



Pengaruh Budaya Kewarganegaraan Adat Lunang Baduy Terhadap Keputusan Memilih Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024

Suryaningsih^{1*} Muhammad Hendri Nuryadi¹, Rima Vien Permata¹

¹ Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

*Corresponding author email: sih.suryaning008@gmail.com

Article Info

Article history:

Received November 28, 2025

Approved December 20, 2025

Keywords:

*Lunang Customs, Baduy Tribe,
Political Decisions, Elections,
Democracy*

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of civic culture the Lunang custom adopted by the Inner Baduy and Outer Baduy communities on the decision to elect the President and Vice President in the 2024 General Election. This study uses a descriptive quantitative method involving 140 respondents from the Baduy community in Kanekes Village, Lebak Regency, Banten Province. Data collection was conducted through questionnaires, then analyzed using descriptive statistics to determine trends and patterns of political decision-making. The results show that the Inner Baduy community tends to be politically neutral based on customary law and spiritual beliefs that emphasize separation from external political affairs. In contrast, the Outer Baduy community shows selective participation influenced by the process of cultural adaptation to the outside world. This study concludes that differences in interpretation and application of the Lunang custom between the two communities have a significant influence on their political decisions, reflecting the role of customary values in shaping democratic participation in Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya kewarganegaraan adat Lunang yang dianut oleh masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar terhadap keputusan memilih Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan melibatkan 140 responden dari masyarakat Baduy di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket, kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk mengetahui kecenderungan dan pola pengambilan keputusan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Baduy Dalam cenderung bersikap netral secara politik berdasarkan hukum adat dan keyakinan spiritual yang menekankan pemisahan diri dari urusan politik luar. Sebaliknya, masyarakat Baduy Luar menunjukkan partisipasi selektif yang dipengaruhi oleh proses adaptasi budaya dengan dunia luar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan penafsiran dan penerapan adat Lunang antara kedua komunitas tersebut berpengaruh signifikan terhadap keputusan politik mereka, mencerminkan peran nilai-nilai adat dalam membentuk partisipasi demokratis di Indonesia.

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Suryaningsih, S., Nuryadi, M. H., & Permata, R. V. (2026). Pengaruh Adat Lunang Baduy Dalam dan Adat Lunang Baduy Luar Terhadap Keputusan Memilih Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 7(1), 132–139. <https://doi.org/10.55681/jige.v7i1.4949>

PENDAHULUAN

Perhelatan pesta demokrasi tentunya harus diikuti oleh semua lapisan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi dalam Pemilihan presiden dan wakil presiden adalah bagian inti dari sistem pemerintahan demokratis, di mana kekuasaan berasal dari rakyat. Abraham Lincoln (1809-1865) mendefinisikan demokrasi sebagai *Government of the people, by the People, and for the people*.

Dalam demokrasi, warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil. Untuk menjamin bahwa pemilihan berjalan secara adil dan bebas, diperlukan peraturan dan regulasi yang jelas. Ini termasuk undang-undang tentang pendaftaran pemilih, kampanye, pembiayaan politik, dan mekanisme pengawasan serta penyelesaian sengketa pemilu. Oleh karenanya, dengan serta merta hak untuk memilih dimasukkan kategori sebagai hak konstitusional, Gaffar Janedjri, (2013).

Hak untuk memilih dan dipilih adalah salah satu hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) Pasal 21 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk turut serta dalam pemerintahan negara mereka, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Penyaluran hak politik tersebut diwujudkan salah satunya melalui pemilihan umum atau pemilu. Pemilihan umum dimaknai Andrianus Bawamenewi (2019:44) sebagai suatu sarana menyalurkan hak politik warga negara, memilih dan dipilih, turut serta tergabung dalam organisasi politik, atau terjun langsung ke dalam kegiatan kampanye pemilu.

Di dalam Konstitusi di banyak negara, hak untuk memilih dan dipilih diatur dalam konstitusi. Di Indonesia, misalnya, hak ini dijamin oleh UUD 1945. Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Ketentuan dalam konstitusi tersebut cukup menunjukkan bagaimana sesungguhnya perlindungan negara terhadap warga negaranya dan negara menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara, khususnya terkait dengan hak politik dalam memberikan hak pilihnya disetiap pelaksanaan demokrasi langsung. Selain itu, secara spesifik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur mengenai hak memilih seperti yang tercantum dalam Pasal 43 yang menyatakan, "Setiap warga mendapatkan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil seausai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Proses dalam menentukan pilihan yang dianggap paling baik dinamakan pengambilan keputusan. Ini sesuai dengan pendapat Richard R. Lau dan David P. Redlawsk (2006:8) Bahwa pengambilan keputusan adalah memahami bagaimana pemilih memperoleh informasi dan menggunakan informasi tersebut dalam membuat keputusan, dimana proses yang dilakukan dalam membuat pilihan tersebut dapat mengarahkan kepada keputusan yang baik atau buruk. Pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi-situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi kedepan, memilih salah satu diantara dua pilihan atau lebih, membuat estimasi atau prakiraan mengenai frekuensi prakiraan yang akan terjadi (Suharnan, 2005).

Keputusan dimaknai sebagai suatu bentuk titik akhir atas pemecahan permasalahan yang dianggap sebagai alternatif mengatasi masalah. Dalam pengambilan keputusan beberapa indikator yang mempengaruhinya menurut George R. Terry dalam Septian (2024) antara lain intuisi, pengalaman, fakta, wewenang dan rasional. Salah satu indikator yang menonjol ialah indikator wewenang yang mana jika dikaitkan dengan adat Baduy keputusan memilih pada adat baduy sangat ditentukan oleh adanya wewenang adat untuk melaksanakan tugasnya melestarikan “Pikukuh Karuhun” yang diamanatkan untuk dilaksanakan setiap individu baduy baik Baduy Luar maupun Baduy Dalam.

Memilih untuk mempertahankan adat Baduy selaras dengan konsep budaya kewarganegaraan. Menurut (Hofstede, Geert, 1980) perbedaan budaya yang mempengaruhi nilai-nilai dan perilaku individu dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat adat Baduy, nilai-nilai budaya yang kuat dapat mempengaruhi keputusan memilih dan partisipasi dalam proses kewarganegaraan.

Budaya kewarganegaraan mengacu pada bagaimana individu dan kelompok mempraktikkan hak dan kewajiban mereka dalam kerangka negara, serta bagaimana mereka berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya.

Menurut Giddens (1994: 20-30) tindakan individu dipengaruhi oleh struktur sosial. Dalam konteks masyarakat adat Baduy, struktur sosial mereka yang kuat dan terorganisir dalam adat istiadat akan mempengaruhi keputusan memilih, yang biasanya diarahkan oleh pemimpin adat atau tokoh masyarakat.

Secara geografis, Suku Baduy berada di wilayah Kabupaten Lebak Banten, tepatnya Kecamatan Leuwidamar Desa Kanekes. Tatar Suku Baduy merupakan tanah ulayat milik warga Baduy yang pengukuhannya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001. Suku Baduy memegang teguh adat istiadat leluhur dalam menjalankan kehidupan keseharian. Sikap gotong royong yang tertanam dalam diri masyarakat sudah ada sejak turun temurun. Masyarakat Baduy mengakui adanya pemerintah yang mengatur jalannya roda pemerintahan di setiap tingkatan. Selain ketua adat atau yang disebut Pu'un terdapat juga Kepala Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa. Sebutan Jaro diperuntukan bagi Kepala Desa di Baduy, saat ini dijabat oleh Bapak Sami untuk Baduy Dalam dan Bapak Oom Baduy Luar.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ressay Puspita Sari, Yuslim & Dian Bakti Setiawan, (2023) membahas tentang Pelaksanaan Hak Pilih Masyarakat Baduy. Dari hasil kajiannya bahwa Pelaksanaan hak pilih masyarakat Baduy di Desa Kanekes pada pemilu 2019 sudah berlangsung dengan baik, namun ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak pilih masyarakat Baduy di Desa Kanekes Kabupaten Lebak pada pemilu 2019 yaitu karena adanya dualisme adat istiadat antara Baduy Luar dan Baduy Dalam. Masyarakat Baduy Dalam berkewajiban dalam hal bertapa yang artinya meneguhkan/melestarikan adat Baduy sehingga Baduy Dalam memiliki aturan yang lebih ketat dalam menjalankan hukum adat akibatnya ada larangan pendirian TPS di wilayah Baduy Dalam, selain itu adanya nilai adat Lunang atau Milu Kanu Meunang yang dipercaya masyarakat Baduy yaitu ikut pada yang menang, ini merupakan sikap menerima dan taat kepada aturan pemerintah terlepas siapapun calon kandidat atau partai yang memenangkan kontestasi elektoral, hal ini membuat sebagian dari masyarakat Baduy terutama Baduy Dalam tidak menggunakan hak pilihnya.

Penelitian sejenis juga tentang partisipasi politik masyarakat adat Baduy dalam demokrasi elektoral. Namun dari kajian yang ada lebih banyak menempatkan partisipasi politik masyarakat adat Baduy dari sudut pandang kultural. Hal ini karena struktur adat mempengaruhi bagaimana masyarakat memainkan politik dan membuat pilihan tentang partai dan kandidat tertentu.

Keberadaan lembaga adat yang dikepalai oleh seorang Puun dan Jaro Pamarentah sangat strategis dalam mengatur masyarakat adat agar tetap menjalankan aturan adat, termasuk ketika perhelatan pemilu dilaksanakan, Dahlan (2019); Karman (2014); Moenawar, Priatna, & Santoso (2019) dalam Mahpudin (2020).

Penelitian lainnya mengenai tentang meningkatkan partisipasi politik masyarakat baduy. Dalam penelitiannya bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik diantaranya psikologis dan sosiologis. Secara psikologis, masyarakat Baduy Luar tidak memiliki ketertarikan terhadap politik karena masyarakat Baduy Luar lebih patuh pada kepala tokoh adat, namun mereka tetap menyuarakan hak pilihnya ketika pemilu berdasarkan sosialisasi yang diberikan kepada kepala tokoh adat dan pihak Bawaslu Kabupaten Lebak serta dalam pola pikir berdemokrasinya jika dilihat dari intelektualnya maka sangat mempengaruhi dan juga memiliki relevansi terhadap tingkat pendidikan masyarakat adat Baduy. Berdasarkan kondisi sosial dengan adanya adat dan budaya, perayaan suku dan tatanan hidup yang bersinergi dengan hukum positif Indonesia maka hal ini menjadi pengaruh terhadap partisipasi politik, Vania Widhia Insan, Ratna Sari Dewi, Ria Yuni Lestari (2023).

Dari sini nampak bahwa Suku Baduy memiliki sikap yang didasari oleh nilai-nilai adat mereka sebut pikukuh adat atau pikukuh karuhun. Salah satu nilai adat adalah dalam bidang politik adalah lunang, atau milu ka nu meunang, ikut pada yang menang, serta prinsip ngasuh rati, ngayak menak, artinya masyarakat Baduy harus menaati dan patuh kepada adat negara, Kurnia dan Sihabudin dalam R. Cecep Eka Permana (2010).

Dalam sistem adaptasi sosial Giddens, pikukuh karuhun merupakan sebuah 'struktur' atau tata aturan dan sumber-sumber yang digunakan untuk memertahankan eksistensi suatu kelompok. Jika terjadi ketidaksesuaian antara realitas subjektif dengan realitas objektif, maka akan ada penyesuaian terhadap realitas melalui proses (re-)produksi, transformasi lingkungan sosial melalui interaksi sosial, Poole, et. al., (1996).

Pikukuh Karuhun atau biasa disebut dengan "adat nenek moyang" merupakan adat pada masyarakat Sunda yang diyakini oleh Suku Baduy yang masih sangat terisolasi sehingga kehidupan sehari-harinya tidak tersentuh sama sekali oleh pengaruh dari luar. Dalam Pikukuh Karuhun turut serta mengatur adat lunang. Adat Lunang merupakan singkatan dari "Milu Kanu Meunang" (ikut pada yang menang) merupakan sikap masyarakat Baduy untuk menerima dan taat kepada aturan pemerintah terlepas siapapun calon kandidat atau partai yang memenangkan kontestasi elektoral. Adat Lunang ini umumnya dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Baduy tanpa terkecuali. Namun demikian, pelaksanaan Adat Lunang berbeda antara Baduy Dalam dan Baduy Luar.

Masyarakat Baduy Dalam sepenuhnya menentukan sikap netral dalam Pemilu dengan menyerahkan hak suaranya pada masyarakat Indonesia secara luas. Atau dapat dimaknai bahwa secara tradisi mereka mengambil sikap menutup diri dari kegiatan dipilih dan memilih sehingga masyarakat Baduy Dalam tidak turut melakukan pemungutan suara. Meskipun mereka tidak turut serta menjadi bagian dari pesta demokrasi dengan melakukan pemungutan suara namun mereka tunduk pada pemerintah baru yang terpilih sebagai hasil akhir pemilu.

Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Jaro Pamarentah yaitu Jaro Saija, bahwa sudah sejak dahulu Suku Baduy Dalam tidak turut serta melaksanakan pemilu, sehingga sikap ini harus dipertahankan menurut masyarakat Suku Adat Baduy Dalam. Oleh karenanya, pada pemilu tahun 2019 lalu terdapat sekitar 500 warga Baduy Dalam yang tidak memberikan

suaranya sebagaimana yang termuat dalam berita (Bahtiar Rifa'I, Aturan Adat "Lunang", 500 Warga Baduy Dalam Golput di Pemilu 2019," <https://news.detik.com/berita/d-4493617/500-warga-baduy-dalam-pilih-golput-di-pemilu>).

Berbeda dengan masyarakat Baduy Dalam, masyarakat Baduy Luar secara aturan adat diberikan keluasaan dalam menentukan sikap politiknya. Hal ini ditandai dengan diberikannya kebebasan bagi mereka untuk ikut memberikan suara dalam kontestasi politik atau tetap bertahan dengan prinsip Lunang sebagaimana yang dijalankan masyarakat Adat Baduy Dalam. Adanya perbedaan sikap terhadap pelaksanaan Pemilu sebagaimana disebut di atas, karena kebijakan yang ditetapkan oleh Puun (kepala adat tertinggi) tidak sama antara Puun Baduy Dalam dan Puun Baduy Luar.

Dengan diterapkannya Adat Lunang maka keputusan memilih yang dilaksanakan masyarakat Baduy tergantung dari keberlangsungan wewenang adat yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan wewenang individu masyarakat Baduy itu sendiri. Oleh karena itu dapat dipahami betapa indikator wewenang dalam pengambilan keputusan masyarakat Baduy baik Baduy Dalam maupun Baduy Luar menjadi indikator yang penting dalam menentukan keputusan yang diambil untuk memilih para calon dalam pemilihan umum.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan pengaruh budaya kewarganegaraan adat Lunang yang dianut oleh masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar terhadap keputusan memilih Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Desain penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran faktual dan sistematis mengenai hubungan antara nilai-nilai adat Lunang dengan perilaku politik masyarakat Baduy.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Suku Baduy yang tinggal di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sampel penelitian diambil secara purposive sampling dengan jumlah 140 responden yang terdiri atas perwakilan masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui angket (kuesioner) yang disusun berdasarkan indikator pengambilan keputusan politik, wawancara, observasi lapangan ditambah dengan dokumentasi pendukung.

Instrumen penelitian menggunakan skala Likert dengan lima kategori jawaban untuk mengukur tingkat pengaruh adat Lunang terhadap keputusan memilih. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan statistik deskriptif, meliputi perhitungan persentase, rata-rata (mean), dan distribusi frekuensi, untuk menggambarkan kecenderungan pengambilan keputusan masyarakat adat dalam konteks pemilihan umum.

Hasil analisis deskriptif kemudian diinterpretasikan secara kontekstual berdasarkan nilai-nilai adat dan budaya yang berlaku di masyarakat Baduy, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peranan adat Lunang dalam menentukan sikap politik masyarakat adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Budaya Kewarganegaraan Adat Lunang Terhadap Keputusan Memilih Masyarakat Baduy Dalam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Baduy Dalam memiliki kecenderungan kuat untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024. Berdasarkan data kuesioner terhadap 140 responden Baduy Dalam, diperoleh hasil sumbangan efektif bahwa 50,4%

responden memilih untuk tidak ikut memberikan suara, sedangkan 49,6% menyatakan bersikap netral terhadap keputusan pemilihan. Sikap ini berakar pada prinsip adat Pikukuh Karuhun, yaitu aturan leluhur yang melarang keterlibatan langsung dalam urusan politik luar.

Sikap abstain ini bukan bentuk penolakan terhadap negara, melainkan ekspresi kepatuhan terhadap sistem adat yang menjunjung tinggi prinsip “Lunang” (Milu Kanu Meunang), yakni menerima dan mengikuti pemerintahan yang sah tanpa harus turut memilih. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Ressay Puspita Sari, Yuslim, dan Dian Bakti Setiawan (2023), yang menyatakan bahwa masyarakat Baduy Dalam memilih untuk bersikap pasif dalam pemilu sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan ketaatan terhadap Pu'un (kepala adat tertinggi).

Jika dikaitkan dengan teori pengambilan keputusan menurut Richard R. Lau dan David P. Redlawsk (2006), maka perilaku Baduy Dalam mencerminkan proses keputusan berbasis otoritas normatif, di mana pilihan individu tunduk pada aturan kolektif yang bersumber dari nilai budaya dan spiritual. Dengan demikian, adat Lunang memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk sikap politik netral masyarakat Baduy Dalam.

Pengaruh Budaya Kewarganegaraan Adat Lunang Terhadap Keputusan Memilih Masyarakat Baduy Luar

Berbeda dengan Baduy Dalam, hasil penelitian terhadap 50 responden Baduy Luar menunjukkan bahwa 37% responden menyatakan ikut berpartisipasi dalam Pemilu 2024, sedangkan 63% memilih untuk tetap bersikap netral. Partisipasi ini disebabkan oleh tingkat keterbukaan masyarakat Baduy Luar terhadap dunia luar, baik dari aspek pendidikan, ekonomi, maupun interaksi sosial.

Masyarakat Baduy Luar diperbolehkan oleh Pu'un untuk menggunakan hak pilih, namun tetap dalam koridor adat Lunang yang menekankan kepatuhan terhadap hasil akhir pemilu, siapapun yang menang. Dengan demikian, adat Lunang tidak menghambat partisipasi politik, tetapi mengarahkan perilaku politik agar tetap selaras dengan nilai kesetiaan dan ketertiban adat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Vania Widhia Insan, Ratna Sari Dewi, dan Ria Yuni Lestari (2023) yang menyebutkan bahwa faktor sosiologis dan psikologis, termasuk pengaruh tokoh adat, menjadi penentu partisipasi politik masyarakat Baduy Luar. Selain itu, menurut teori Suharnan (2005), pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh otoritas sosial menunjukkan adanya bentuk rasionalitas kolektif, di mana keputusan individu berlandaskan kesadaran kelompok.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adat Lunang pada masyarakat Baduy Luar memberikan ruang fleksibilitas dalam menentukan pilihan politik tanpa melanggar nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi.

Perbandingan Pengaruh Budaya Kewarganegaraan Adat Lunang Antara Baduy Dalam dan Baduy Luar

Perbandingan antara dua kelompok menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam penerapan adat Lunang terhadap keputusan memilih. Baduy Dalam memaknai Lunang sebagai larangan untuk ikut serta dalam proses pemilihan, sementara Baduy Luar menafsirkan Lunang sebagai bentuk penerimaan terhadap hasil pemilu setelah menyalurkan hak pilih.

Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan tingkat keterbukaan sosial. Baduy Dalam masih mempertahankan isolasi adat dan kemandirian budaya, sedangkan Baduy Luar telah beradaptasi dengan masyarakat luar sehingga lebih terbuka terhadap proses politik nasional.

Hasil ini menguatkan teori adaptasi sosial Giddens dalam Poole et al. (1996) yang menjelaskan bahwa struktur sosial (seperti adat Lunang) dapat berubah secara dinamis melalui proses interaksi sosial dan adaptasi terhadap lingkungan. Dengan demikian, Lunang berperan ganda: sebagai kontrol sosial yang menjaga keutuhan adat dan sebagai mekanisme adaptif dalam menghadapi sistem demokrasi modern.

Implikasi Terhadap Partisipasi Demokrasi

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya kewarganegaraan adat Lunang memiliki pengaruh kuat terhadap orientasi dan keputusan politik masyarakat Baduy. Pada satu sisi, adat ini membatasi partisipasi langsung dalam politik, namun di sisi lain memperkuat legitimasi pemerintahan melalui penerimaan hasil pemilu secara damai.

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa nilai-nilai adat dapat berperan positif dalam memperkuat stabilitas politik nasional apabila diakomodasi dengan pendekatan budaya yang tepat. Pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu diharapkan dapat menghormati kearifan lokal masyarakat adat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, adat lunang Baduy Dalam memiliki pengaruh lebih kuat terhadap keputusan memilih pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan sumbangan efektif sebesar 50,4%, dibandingkan lunang Baduy Luar sebesar 37%, sedangkan sisanya 12,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Masyarakat Baduy Dalam memegang teguh prinsip adat yang menekankan netralitas dan tidak ikut serta dalam kegiatan politik, termasuk pemilu, sehingga sebagian besar memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk kepatuhan terhadap adat. Berdasarkan uji t, diperoleh nilai t hitung variabel X1 sebesar 8,47 dan variabel X2 sebesar 6,18, yang menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap keputusan memilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawamenewi, A. (2019). Implementasi Hak Politik Warga Negara. *Jurnal Warta Edisi* 61, 13(3), 43-56.
- Beck, U., Giddens, A., & Lash, S. (1994). *Reflexive modernization: Politics, tradition and aesthetics in the modern social order*. Stanford University Press.
- Gaffar, J., M. (2013). *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Pers.
- Giddens, A. (2004). *The Constitution Of Society-Teori Strukturalisme untuk Analisis Sosial*. Pasuruan: Pedat., 2004.
- Hofstede, G. (1980). *Cultures consequences: International differences in Work-Related Values*. Beverly Hills, CA: Sage.
- Insan, V., W., Dewi, R., S., & Lestari, R., Y. (2023). Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lebak Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Masyarakat Adat Suku Bduy Luar. *Jurnal Multilingual*. 3(4), 51-64.<https://doi.org/10.33654/multilingual.v3i1.142>.

- Lau, R., R., & Redlawsk, David., P.(2006). How Voters Decide Information Processing During Election Campaigns. United States of America by Cambridge University Press: New York.
- Mahpudin, (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Adat Baduy dan Implikasinya terhadap Representatif Politik: Kepentingan Adat yang Tersisih. Politicon Journal, X(X), 113-128. <https://media.neliti.com/media/publications/521875-none-c2395796.pdf>.
- Permana, R., C., E. (2010). Kearifan Lokal masyarakat Baduy dalam Mitigasi Bencana. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966, Ps. 3. (14 Mei 2012). <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>.
- Poole, et.al. (1996). The Structuration of Group Decisions, in Hirokawa and Poole (Eds.), Communication and Group Decision Making, 2nd Edition. Beverly Hills, California: Sage Publication, Inc.
- Rifa'i, B. (2 April 2019). Aturan Adat "Lunang", 500 Warga Baduy Dalam Golput di Pemilu 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4493617/500-warga-baduy-dalam-pilih-golput-di-pemilu>.
- Sari, R., P., Yuslim, Y., & Setiawan, D., B. (2023). Pelaksanaan Hak Pilih Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Kabupaten Lebak Pada Pemilihan Umum. Journal of Education, Humaniora and Social Science (JHESS), 6(1), 141-155 <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i1.1845>.
- Septian, R., R., D. (2024). Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner. Teknik Pengambilan Keputusan Pemimpin Perempuan Dalam Organisasi. Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner, 8(10), 105-113. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jkii/article/view/4818>.
- Suharnan. (2005). Psikologi Kognitif. Surabaya: Srikandi Ghalia.